



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 68603/B/07/2023  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 7535/LL8/KP.08.00/2023 tanggal 5 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,
- Nama : Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E.,  
M.M.A., M.A.  
NIDN/Nomor Registrasi Pendidik : 0810107001/13108102905405  
Tempat, tanggal lahir : Nusasari, 10 Oktober 1970  
Pendidikan : S-3, tahun 2015  
Jabatan/angka kredit/tmt : Profesor/892,70/1 November 2023  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2022  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII pada Universitas Dhyana Pura
- dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 20 tahun 2 bulan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.
- Tembusan :
1. Kepala KPPN Denpasar
  2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
  4. Rektor Universitas Dhyana Pura

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Desember 2023  
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code